

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)

Oleh : Ibsaini & Mahdi Syahbandir

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
Email : ibs.janthoi@yahoo.com

Abstract

This research examines a corporation responsibility in the corruption of governmental goods and services procurements. This research applies juridical empirical approach. In accordance with the Act of Corruption Suppression, the liability of the corruption cases of corporation is also involves its corporation regarding the corruption. Pursuant to Article 20 (1) in terms of the corruption committed by and over the name of a corporation, the charges and sentences can be impose toward the corporation and its administrators. However, at the Court for Corruption in Aceh (2013-2017), there are 36 cases of corruptions committed by the corporations that have never been held liable on them, meaning that the corporation has never been convicted due to the commission. This research is purposed to know the forms of corruption committed by corporations at the Court for Corruption in Banda Aceh, reasons for not being held the corporations liable for the corruption, and legal impact that might rise if the corporations are not held liable for corruption.

Keywords: Criminal Liability, Corruption by Corporation

PENDAHULUAN

Pencantuman korporasi sebagai subyek hukum menunjukkan bahwa Indonesia mulai mengadopsi adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan mengakui bahwa subjek hukum bukan hanya manusia (*Naturlijk Persoon*). Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang semakin mempertegas bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang korporasi. Meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, namun hingga saat ini masih sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi.¹

Pada Pengadaan barang/Jasa, terdapat dua subjek hukum yang mempunyai kesetaraan/kedudukan yang sama, baik dalam hal hak maupun kewajiban. *Pertama*, Pengguna barang/Jasa yang merupakan negara yang diwakili oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu/pribadi. *Kedua*, Penyedia Barang/Jasa adalah orang atau badan hukum (privat).

Ditinjau dari sisi Pengguna barang/Jasa pada hakikatnya adalah upaya pengguna barang/jasa untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (*spesifikasi*), kuantitas (*volume*), waktu, tempat, dan kesepakatan lainnya. Sedangkan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan jasa lainnya.

¹ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 8

Pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jika pihak pengguna maupun penyedia berpedoman pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik (*sound practices*). Untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat, maka hubungan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk kontrak, yaitu perjanjian kerja tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa.²

Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Aceh, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak terjadi kasus korupsi, baik Pengguna Barang/Jasa maupun Penyedia Barang/Jasa. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbuatan/tindakan melawan hukum pada pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya ialah penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penunjukan pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi serta penyerahan barang yang tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak baik, kualitas maupun kuantitas.

Sejauh ini (2013-2017), terdapat 36 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Aceh yang masuk ke pengadilan Tipikor. Meskipun telah ditegaskan secara normatif bahwa korporasi adalah salah satu subjek hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi, namun korporasi belum pernah dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana.

Tidak ditetapkannya korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi ini menarik untuk dikaji dan dibahas. Terlebih jika berpedoman pada UUPTPK Pasal 20 ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal ini menjelaskan bahwa korporasi

² *Ibid*, hlm. 15

secara normatif dalam tindak pidana korupsi khususnya telah disebut sebagai subjek hukum. Alasan lainnya adalah bahwa sebagian ahli hukum masih ada yang tetap memegang teguh doktrin *universitas delinquere non potest* atau *societas delinquere non potest* (badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana). Menurutny keberadaan korporasi dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada orang perorangan. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mendeskripsikan secara terperinci permasalahan yang menyangkut dengan pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian deskriptif memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Pendekatan dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu menelaah prosedur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kemudian dipadukan dengan fakta-fakta empirik terkait dengan masalah dalam penelitian.⁴ Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pejabat Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Anggota Satgassus Kejati Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Penyidik Reskrimsus Polresta Banda Aceh, Panitera Muda Tipikor Banda Aceh, serta pihak terkait lainnya. Sedangkan sampel di ambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 9-10

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan penulis dengan menelaah buku, majalah, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, maka setelah diperoleh data sekunder, dilakukan pengelompokan data yang sama sesuai dengan kategori yang ditentukan, penelusuran data dalam penelitian ini mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh. Data kemudian diuji dan dianalisis dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

a. Korporasi sebagai subjek hukum

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (badan hukum/korporasi). Mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil.

Korporasi berasal dari kata (*corporatie*” Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), yang semuanya berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata kerja “*corpus*” (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan

demikian “*corporatio*” berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia yang terjadi menurut alam.⁵

Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana tentang korporasi berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat *kedua* lebih bersifat luas, bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁶

Mengenai korporasi yang berbadan hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sedangkan korporasi lain yang non badan hukum selain yayasan, seperti firma ataupun bentuk lainnya, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Karakteristik suatu badan hukum yaitu memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya, sehingga anggota hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor sesuai akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan, artinya jika korporasi dikenakan pidana denda dan tidak dibayar maka yang disita adalah aset korporasinya dan tidak sampai pada harta kekayaan pribadi anggotanya. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum secara yuridis lebih merupakan

⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁶ Loebby Loqman, *Kapita Selektia Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, 2002., Hlm 32.

fungsi pengikat bagi para mitra atau sekutu daripada makna yuridis karena bentuk usaha ini bukan subjek hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tidak dapat menuntut dan tidak dapat dituntut.

Seiring dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Perkembangan pemikiran bahwa suatu korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dilandaskan pada pemikiran abstraksi-logis merujuk pada pengalaman empiris ketika korporasi telah digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan suatu tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil suatu tindak pidana dan korporasi dianggap telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Jadi penolakan ppidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional meskipun hanya berlaku dalam sejumlah perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang ada di KUHP yang telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

b. Bentuk dan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Kejahatan korporasi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Praktek-praktek bisnis yang curang seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen, manipulasi pajak, pencemaran lingkungan, perusakan sumber daya alam, dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) timbul karena semakin maju kegiatan di bidang ekonomi dan teknologi. Berkaitan dengan dampak negatif dari kegiatan korporasi inilah maka sering menimbulkan kerugian dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat sehingga korporasi harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering ada dalam pemberitaan-pemberitaan kriminal di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

Seperti dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh korporasi, pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang pembiayaannya menggunakan anggaran negara dalam hal ini APBN dan APBD serta pembiayaan dari pinjaman dan bantuan asing (negara maupun lembaga keuangan). Untuk itu pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

Pola penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap persiapan, adalah penggelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala ini dapat terdeteksi dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah APBN/APBD.

2. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan penyedia barang dan jasa tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang lain).
3. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga perusahaan tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena mereka telah mempersiapkan diri lebih awal. Hal tersebut dapat terjadi dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat di peroleh lebih awal dari pada peserta lain.
4. Panitia bekerja secara tertutup, tidak jujur, dan nampak dikendalikan oleh pihak tertentu.
5. Gambaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi padahal seharusnya tidak bersifat rahasia.
6. Harga dasar tidak standar.
7. Spesifikasi teknis mengarah pada produk tertentu.
8. Dokumen lelang tidak standar.
9. Dokumen lelang yang tidak lengkap.⁷

Sedangkan pola penyimpangan yang sering terjadi pada tahapan proses di antaranya :

1. Jangka waktu pengumuman singkat.
2. Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (*ambiguous*).
3. Penyebaran dokumen tender yang cacat.
4. Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap.
5. *Aanwijzing* diubah menjadi tanya jawab.
6. Upaya menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.

⁷ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008., hlm. 126-29

7. Penggantian dokumen dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalam dokumen awal.
8. Panitia bekerja secara tertutup.
9. Pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu.
10. Surat penetapan sengaja ditunda pengeluarannya, tujuannya agar mendapatkan uang pelicin.⁸

Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap penyusunan dan penandatanganan kontrak, adalah penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif dan penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada. Kemudian, Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa, adalah barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan penandatanganan berita acara serah terima padahal pekerjaan belum selesai, biasanya hal ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diidentifikasi pola korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah (a) penyalahgunaan wewenang, (b) suap yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa, (c) kolusi, baik yang dilakukan antar pejabat, atau antara pejabat dengan penyedia barang dan jasa, atau antar penyedia barang dan jasa.

c. Bentuk Pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Tipikor Aceh

Dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terdapat beberapa sistem, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I. Para penyusun KUHP, masih menerima asas "*societas/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh sistem hukum Eropa kontinental. Hal ini sejalan dengan

⁸ *Ibid.*, hlm. 130-134

pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Bahwasanya yang menjadi subjek tindak pidana itu sesuai dengan penjelasan (*MvT*) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi :”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.⁹

Von Savigny pernah mengemukakan teori fiksi (*fiction theory*), di mana korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Menurutny : “badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam, hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia”. Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*).¹⁰

Di dalam KUHP, sebagai contoh dapat dikemukakan Pasal 169 KUHP, turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP; tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat, pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat

⁹ Rony Saputra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Cita Hukum*, Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol II No 2, 2015., hlm. 276

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 277

perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam sistem pertanggung jawaban telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Jadi penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest*, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*). Sehingga dalam sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggung jawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah merupakan pergeseran dari doktrin *societas/universitas delinquere non protest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*).¹¹

Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan memunculkan beberapa doktrin tentang pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain :

1. *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability* merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.¹² Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010., hal 16.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003., hlm. 233-238

legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹³

2. Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, di mana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).¹⁴
3. Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950. Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.¹⁵

Pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh dalam rentang tahun 2013-2016, terdapat 36 kasus yang diadili terkait dengan perkara korupsi oleh korporasi dalam pengadaan barang/jasa. Di antaranya kasus dengan Nomor 20/Pid.Sus-

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta 2006., hlm. 100

¹⁴ ICJR, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, ICJR, Jakarta 2015., hlm. 19

¹⁵ *Ibid.*, 24

TPK/2016/PN Bna tahun 2016, dalam kasus tersebut diduga adanya tindak pidana korupsi korporasi dalam hal pembangunan jembatan gantung rangka baja di Gampong Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara. Pembangunan melibatkan PT Putra Aroensa yang terdaftar milik H. Ibrahim bin Hanafiah, sedangkan pelaksana pembangunan adalah oleh M. Yasir dan Rustam dengan memakai korporasi milik H. Ibrahim (PT Putra Aroensa) dengan menjanjikan keuntungan sebesar 2%. Ternyata terdapat tindakan korupsi yang diperkirakan merugikan negara sebesar 421 juta rupiah, karena jembatan tersebut tidak bisa dipakai setelah pelaksanaan selesai, hal ini dikarenakan adanya tiang pancang yang miring dan tidak sesuai dengan tahap rencana serta laporan akhir. Dalam kasus tersebut, M. Yasir dan Rustam mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. Sedangkan PT. Putra Aroensa tidak mendapatkan sanksi apapun dari pengadilan.

Kemudian kasus korupsi dalam Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan hasil pelelangan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur PPK menunjuk PT. Haka Utama dengan direktur cabangnya yakni T. Iskandar untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur tersebut, kemudian PPK menandatangani surat perjanjian kerja dengan T. Iskandar selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dengan jangka waktu pelaksanaan selama 29 (dua puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Pada akhir jangka waktu yang telah disepakati PT. Haka Utama hanya dapat menyelesaikan kewajibannya sebesar 85%. Namun PT. Haka Utama membuat laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% dan hal ini disepakati oleh PPTK. Dengan demikian, PT. Haka Utama

menerima pembayaran nilai pekerjaan sebesar 100% sehingga telah menguntungkan PT. Haka Utama.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Haka Utama, penyidik hanya menjerat T. Iskandar bin T. M. Djafar Oebit selaku Direktur Cabang yang bertindak atas nama PT. Haka Utama.

Sedangkan pada kasus lainnya, kasus korupsi pada korporasi juga melibatkan perusahaan rekanan, yaitu dengan pelaksana proyek merupakan pihak ketiga yang bergerak atas nama pihak kedua. Seperti pada kasus pembangunan jembatan di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang terdaftar di Tipikor Banda Aceh dengan Nomor : 58/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN. Kasus ini melibatkan CV. Nagan Berlian yang di miliki oleh Sofyan Bin Budiman. Namun di pakai oleh Muslim Umar Bin Alm. Kheucik Umar dan kawan-kawannya untuk memenangkan tender pembangunan jembatan dengan perjanjian Sofyan memperoleh keuntungan 2%. Sampai akhir pelaksanaan pekerjaan, banyak terjadi kecurangan yang tidak sesuai dengan laporan, hanya saja pada kasus ini masih menyeret pelaksana saja.

Selain itu, kasus perkara tindak korupsi yang dilakukan oleh Mahfud bin Abdul Majid selaku PT Rah Rah Red Wana Bhakti dan Zulfadli alias Dedek bin Jamaluddin sebagai pihak kedua yang menggunakan korporasi (PT Rah Rah Red wana bhakti), sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Water Treatment Plant kapasitas 20 liter perdetik di Aneuk Laot Kota Sabang. Dalam perkara tersebut, terdapat tindakan memperkaya korporasi (korupsi) dengan melaksanakan pembangunan tidak dengan semestinya tercantum dalam rencana. Pada perkara itu juga pertanggung jawaban dibebankan kepada pengurus dan pelaksana di peradilan, sedangkan korporasi tidak memperoleh sanksi apapun.

Dari beberapa kasus yang dipaparkan di atas, mengenai pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi hanya dibebankan pada pengurus dan pelaksana saja, sedangkan korporasi tidak mendapatkan sanksi

apapun. Dalam rumusan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak pidana korupsi di antaranya adalah 1). Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Namun, dalam praktek lapangan di Tipikor Banda Aceh, pembebanan tanggung jawab hanya kepada pengurus dan pelaksana saja, sehingga dapat diartikan bahwa penegakan hukum dalam hal pertanggung jawaban korporasi pada tindak pidana korupsi belum berjalan secara semestinya.

d. Alasan penegak hukum belum membebaskan pertanggungjawaban pidana pada korporasi terkait tindak pidana korupsi

Penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional meskipun hanya berlaku dalam sejumlah perundang-undangan khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang ada di KUHP yang telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, salah satunya dalam undang-undang korupsi.

Meskipun korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan tempat tindak pidana korupsi dilakukan, serta penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan c). Namun sebenarnya korporasi sudah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Iwan Wahyudi selaku Penyidik Reskrim pada Polresta Banda Aceh menyatakan alasan penyidik tidak mencantumkan korporasi sebagai pihak

yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa adalah karena belum dapat menentukan kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi sehingga untuk menarik pertanggung jawaban pidana korporasi masih sulit. Iwan juga menjelaskan bahwa Undang-undang Korupsi belum menyatakan secara tegas mengenai batasan-batasan kapan korporasi dapat dipidanakan. Iwan menambahkan belum adanya kejelasan mengenai batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau pengurus.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Hamka Nasution juga berpendapat bahwa alasan penegak hukum belum membebaskan pertanggung jawaban pidana korupsi pada korporasi adalah karena kurangnya pemahaman/pengetahuan dari penegak hukum mengenai kedudukan dan pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara pidana, sehingga menimbulkan multi tafsir dan pemikiran yang saling berbeda di antara penegak hukum untuk mencantumkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, Hamka Nasution juga menambahkan bahwa penegak hukum sampai saat ini masih berpegang kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang fokus pemidanaan hanya dibebankan kepada pelaku/pengurusnya (perseorangan) saja. Padahal secara fakta tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan sebuah sindikat tindak pidana.

Selain itu, Zainur Yanda selaku Penyidik Reskrim pada Polresta Banda Aceh juga berpendapat bahwa tidak semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan dasar menerapkan pemidanaan terhadap korporasi. Alasannya adalah bahwa penyimpangan sering kali terjadi di lingkup pimpinan perusahaan saja, sehingga pelaksana hanya mengikuti petunjuk dan kebijakan pimpinan tanpa mengetahui

memperhatikan kebijakan terlebih dahulu., ataupun sebaliknya, penyimpangan terjadi pada pelaksanaan oleh pelaksana di lapangan tanpa sepengetahuan pengurus lain dari korporasi tersebut. Artinya, penyimpangan terjadi tanpa adanya laporan kepada pimpinan korporasi, hanya merupakan kebijakan dari pelaksana di lapangan saja.

Davindra selaku Anggota Satgassus pada Kejaksaan Tinggi Aceh ikut berpendapat bahwa untuk meminta pertanggung jawaban korporasi cukup hanya memidanakan para pengurus perusahaannya saja, kalau perusahaan juga di jerat secara kemanusiaan akan memberatkan pengurus karena penjatuhan pidana terhadap perusahaan juga menjadi tanggung jawab pengurus.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan Proses hukum akan terhambat karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan hanya mengatur mengenai subjek hukum berupa orang. Penyidik khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, meskipun korporasi di tuntutan maka akan berpotensi dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Tipikor.

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Hamidi mengatakan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum enggan atau tidak berani melimpahkan perkara kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran kesulitan merumuskan surat dakwaan dalam perkara kejahatan korporasi.

e. Akibat hukum jika korporasi tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Artinya, akibat hukum merupakan gejala yang timbul dari suatu peristiwa hukum.

Dalam hal tindak pidana korupsi, akibat yang ditimbulkan adalah kerugian yang diderita negara dan sanksi yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, dalam hal korporasi berdasarkan Undang-undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18, seharusnya korporasi memperoleh akibat yang signifikan, di antaranya pembebanan denda dan bisa dinaikkan 1/3, perampasan hak milik/ aset perusahaan, pencabutan izin dan lain sebagainya.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan ketika korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana korupsi di antaranya adalah tidak berjalannya penegakan hukum sebagaimana mestinya, kemudian bagi korporasi itu sendiri juga menimbulkan keuntungan, di antaranya adalah perusahaan dapat melaksanakan proyek lain karena masih memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima proyek pekerjaan, serta tidak tertutup kemungkinan melakukan tindak pidana korupsi pada proyek lainnya.

Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Muhifuddin berpendapat bahwa akibat tidak dibebankan pemidanaan terhadap korporasi adalah tidak memberikan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum karena pemidanaan dianggap boleh tebang pilih.

Selain itu, Muhifuddin menyatakan bahwa akibatnya korporasi akan menjadi sarana tindak pidana korupsi, baik dalam menyembunyikan hasil kejahatan dan mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi, karena selama ini di Aceh tidak tersentuh proses hukum dalam hal pertanggung jawaban pidana.

Ismiyadi selaku Anggota Satgassus pada Kejaksaan Tinggi Aceh menekankan bahwa tidak membebaskan pertanggung jawaban pidana korupsi pada korporasi akan berdampak pada perusahaan. Pengusaha tidak bersikap bersih dan profesional dalam menjalankan usaha yang dibidangnya. Sehingga, ketika perusahaan dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan akan cenderung melakukan penyelewengan.

Hamidi selaku Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menitik beratkan pendapatnya pada akibat bagi perusahaan ketika tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana korupsi. Hamidi mengatakan bahwa akibat perusahaan yang tidak dijatuhi hukuman, perusahaan tersebut masih dapat menjalankan perusahaannya dan masih mendapatkan hak-haknya dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, serta perusahaan akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Hamidi kemudian juga menambahkan bahwa, dengan tidak dipidanakan korporasi sebagai bentuk pertanggung jawaban perbuatannya, korporasi akan dapat melakukan tindak pidana korupsi pada pekerjaan lain yang melibatkannya dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga akan menjadi contoh yang tidak baik bagi korporasi lain dalam melakukan tindak pidana yang sama.

Denny Syahputra selaku Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menyebutkan dengan ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus di bandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan masyarakat atau diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Dengan demikian, ketika korporasi tidak dipidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan akan berdampak signifikan, baik bagi korporasi tersebut sebagai keuntungan, maupun kerugian bagi negara pada masa yang akan datang. Dengan tidak membebaskan pertanggung jawaban pidana pada korporasi, penegak hukum dinilai cacat karena tidak menjalankan peraturan perundang-undang sebagaimana mestinya. Ditakutkan nantinya akan menimbulkan kerugian bagi negara

ketika melibatkan korporasi yang sama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lainnya, serta juga di khawatirkan akan menjadi contoh yang tidak bagi korporasi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana bagi korporasi pada tindak pidana pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh lebih menitik beratkan pembebanan tanggung jawab pidana pada pengurus dan pelaksana. Sejauh ini, pertanggung jawaban pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh lebih di arahkan pada pengurus dan pelaksana, sehingga korporasi masih bebas memperoleh pekerjaan lainnya.
2. Alasan korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana adalah karena praktisi hukum di Aceh menilai bahwa peraturan perundang-undangan dalam memidanakan korporasi tidak jelas, di antaranya kapan dan sejauh mana korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana. Selain itu, ketidakmampuan (kurangnya pengetahuan/keilmuan) praktisi hukum juga menjadi alasan korporasi selama ini belum dibebani pertanggung jawaban pidana. Alasan lain adalah bahwa kejaksaan/penuntut kesulitan dalam merumuskan surat dakwaannya, serta selama ini praktisi hukum lebih menitik beratkan pembebanan tanggung jawab pidana kepada *person*, dengan anggapan bahwa korporasi sudah tercakup di dalamnya.
3. Akibat hukum jika korporasi tidak dibebankan pertanggung jawaban pidana di antaranya adalah asas penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-

undangan dan hukum dianggap dapat terbang pilih, sehingga keadilan tidak akan merata dalam masyarakat. Selain itu bagi korporasi merupakan keuntungan karena akan berjalan seperti biasa, bagi pengurus dapat dijadikan lahan untuk melakukan tindak pidana korupsi karena tidak tersentuh hukum. Kekhawatiran kemudian adalah akan menjadi contoh buruk bagi korporasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- F.Sjawie, Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- ICJR, *Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, ICJR, Jakarta 2015.
- Loqman, Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian*, Jakarta, Datacom, 2002
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pangaribuan, Emmy, *Perusahaan Kelompok*. Seri Hukum Dagang Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994
- Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media, Jakarta, 2013
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung. 2004
- Setiyono, H, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996,
- Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Jurnal

- Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, "Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Vol.18, No.2, Juni, 2006.

- Fauzan, Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif), *Jurnal Mizani*, Vol. 24 No. 2 Institut Islam Negeri Bengkulu, 2014.
- I Gusti Ketut Ariawan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Vol.15, No.1, Januari, 2009.
- Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol II No 2, 2015